



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 590/210 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT  
KONSULTANSI PENYUSUNAN DATA BASE PERTANAHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan perangkat/media/alat yang mutakhir sebagai informasi, pengendalian pemanfaatan lahan untuk meminimalisir penyalahgunaan dan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Informasi Pertanahan dan Lahan di Kabupaten Sukoharjo (e-siPLah);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Konsultansi Penyusunan Data Base Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

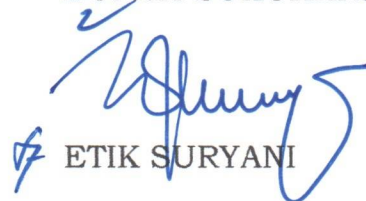
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Konsultansi Penyusunan Data Base Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberi pengarahan, petunjuk dan memfasilitasi penyediaan data-data kepada pelaksana kegiatan (konsultan) dalam melaksanakan kegiatan Konsultansi Penyusunan Data Base Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. membahas dan mengoreksi laporan-laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan (konsultan) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan;

- c. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Konsultan Penyusunan Data Base Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; dan
  - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka memfasilitasi dan menyediakan data-data kepada pelaksana kegiatan (konsultan) dalam melaksanakan kegiatan Konsultansi Penyusunan Data Base Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
  - b. menyiapkan materi pembahasan dan membantu mengoreksi laporan-laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan (konsultan) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan;
  - c. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Konsultan Perencanaan Penyusunan Data Base Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; dan
  - d. bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

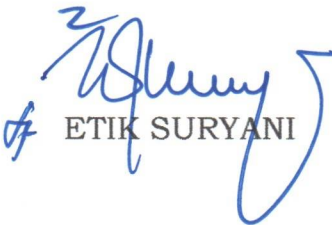
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 590/ 210 TAHUN 2021  
 Tanggal : 16 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KONSULTANSI PENYUSUNAN  
 DATA BASE PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

| NO | JABATAN                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                     | Pengarah               | Mengarahkan pelaksanaan kegiatan                             |
| 2. | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Penanggung<br>Jawab    | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan          |
| 3. | Kepala Kantor<br>Pertanahan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                   | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan                  |
| 4. | Kepala Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan<br>Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo                                          | Anggota                | Membantu tugas ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan   |
| 5. | Kepala Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                               | Anggota                | Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan |
| 6. | Kepala Dinas Komunikasi<br>dan Informatika<br>Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |
| 7. | Kepala Bidang Tata<br>Ruang pada Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |
| 8. | Kepala Seksi<br>Infrastruktur Pertanahan<br>pada Kantor Pertanahan<br>Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |
| 9. | Kepala Sub Seksi<br>Pengukuran dan<br>Pemetaan Dasar dan<br>Tematik pada Kantor<br>Pertanahan Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                     |

|     |                                                                                                                        |         |                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 10. | Kepala Seksi Pertanahan<br>pada Bidang Tata Ruang<br>Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 590/210 TAHUN 2021

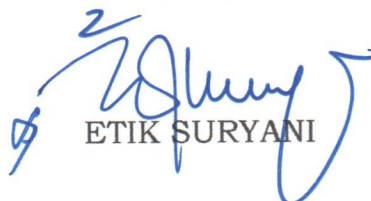
Tanggal : 16 APRIL 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN KONSULTANSI PENYUSUNAN DATA  
BASE PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

| NO | JABATAN                                                                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | GIYAT SULASTOWO<br>NIP. 19790701 200801 1<br>008<br>Analisis Pengendalian<br>Lahan pada Bidang Tata<br>Ruang Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan<br>Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo | Ketua Sekretariat      | Bertanggung jawab di<br>bidang administrasi<br>dan kesekretariatan |
| 2. | Kepala Seksi Perencanaan<br>Tata Ruang pada Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                        |
| 3. | Kepala Seksi<br>Pemanfaatan dan<br>Pengendalian<br>Pemanfaatan Ruang pada<br>Bidang Tata Ruang Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo               | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                        |
| 4. | Kepala Sub Bagian<br>Umum dan Kepegawaian<br>pada Sekretariat Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                        |
| 5. | SUMARWI, SE<br>NIP. 19650413 198811 2<br>001<br>Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu pada Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                       | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                        |

|     |                                                                                                                                                                                                         |         |                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 6.  | RONI SUNARTO<br>NIP. 19800412 200901 1<br>003<br>Pengelola Geospasial pada<br>Bidang Tata Ruang Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 7.  | KENIDA AJENG<br>SETYANING, ST<br>NIP. 19920109 201902 2<br>005<br>Pelaksana Penata Ruang<br>Ahli Pertama pada Bidang<br>Tata Ruang Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 8.  | DWINTA NORI FITRIA, ST<br>NIP. 19870605 201902 2<br>002<br>Analisis Tata Ruang pada<br>Bidang Tata Ruang Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                           | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 9.  | HAFIDZ AL MUBAROK,<br>ST<br>NIP. 19881219 202012 1<br>011<br>Analisis Penertiban<br>Pemanfaatan Ruang pada<br>Bidang Tata Ruang Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 10. | DJUWARTO<br>NIP. 19730715 200701 1<br>010<br>Pengadministrasi Umum<br>pada Bidang Tata Ruang<br>Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                                       | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,


  
ETIK SURYANI